



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 152/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DPSHP
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa KPU Kab/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan Rekapitulasi DPT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kedalam formulir Model A-3 KPU dan Formulir Model A.3.1-KPU serta menetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap DPSHP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5475);

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 147/PL.01.1-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 19 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 151/PL.01.1-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar

Pemilih.....

Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Komisi
Pemilihan Umum Kota Palopo dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah **104.989** (*Seratus
Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan*)
orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak **51.321** (*Lima
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu*) orang dan
perempuan sebanyak **53.669** (*Lima Puluh Tiga Ribu Enam
Ratus Enam Puluh Sembilan*) orang, dengan rincian
sebagaimana tertuang dalam formulir Model A.3.1-KPU
yang menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tersebar di **497** (*Empat Ratus Sembilan
Puluh Tujuh*) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 30 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

ttd

MISNA M ATTAS

Salinan sesuai dengan aslinya

